



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. ( 0254 ) 200286,201166 Fax.268025 Serang  
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/ 1638 - Dis.Pend.

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM NURUL IKHSAN KIBIN  
KEPADAYAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) NURUL IKHSAN AL-MANAF  
KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG  
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
  - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nurul Ikhsan Al-Manaf telah berupaya mendirikan SMP Islam Nurul Ikhsan Kibin.
  - c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Islam Nurul Ikhsan Kibin mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
  - 5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan
- 1. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Tanggal 21 November 2005.
  - 2. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
  - 3. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090/1213-Dis.Pend.02 Tanggal 21 Mei 2012.
  - 4. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nurul Ikhsan Al-Manaf No: 021/YPI-NI/I/2012 Tanggal 30 Januari 2012, tentang izin operasional SMP Islam Nurul Ikhsan Kibin.
- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberi izin Operasional SMP Islam Nurul Ikhsan Kibin kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Nurul Ikhsan Al-Manaf mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 18 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Serang

